

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Radian Putra Metropolindo Pratama tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Dalam aspek perhitungan PPN, perusahaan telah melakukan kalkulasi PPN Keluaran dan PPN Masukan berdasarkan transaksi secara akurat dan terstruktur. Perhitungan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan regulasi terbaru seperti UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan PMK No. 164 Tahun 2023.
2. Dalam hal penyetoran PPN, perusahaan telah melakukan pembayaran pajak pada umumnya secara tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan dalam setiap masa pajak, serta menggunakan mekanisme pembayaran resmi melalui DJP Online. Meskipun terdapat satu kasus keterlambatan, penyetoran tetap tercatat dan terdokumentasi dengan baik.
3. Dalam aspek pelaporan PPN, perusahaan telah menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan sistem e-Faktur dan e-Filing. Pelaporan dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan dan telah memenuhi ketentuan sistem perpajakan Indonesia.

Meskipun perusahaan menunjukkan kepatuhan yang baik secara umum, data menunjukkan adanya fluktuasi antara kondisi lebih bayar dan kurang bayar sepanjang tahun. Hal ini mencerminkan pentingnya penguatan strategi pengelolaan PPN yang seimbang dan efisien untuk menjaga kestabilan arus kas perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar PT. Radian Putra Metropolindo Pratama meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis karyawan melalui pelatihan rutin mengenai regulasi perpajakan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peningkatan pemahaman ini penting untuk

meminimalisir kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perpajakan digital seperti e-Faktur dan e-Filing. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat sistem pencatatan dan validasi transaksi guna memastikan keakuratan data yang dilaporkan, serta menyusun strategi pengelolaan atas kondisi lebih bayar dan kurang bayar agar tidak mengganggu stabilitas kas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar objek dan periode penelitian diperluas, misalnya dengan membandingkan antar perusahaan atau beberapa tahun pajak, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik kepatuhan PPN dalam berbagai konteks bisnis.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan objek dan waktu penelitian, karena hanya difokuskan pada satu perusahaan, yaitu PT. Radian Putra Metropolindo Pratama, dan terbatas pada tahun pajak 2023. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat dijadikan representasi untuk semua jenis perusahaan dalam sektor industri yang sama. Selain itu, keterbatasan juga terdapat pada akses data yang bersifat internal dan sensitif, sehingga peneliti hanya dapat menggunakan dokumen yang diizinkan oleh pihak perusahaan. Hal ini membatasi ruang lingkup analisis terhadap aspek-aspek lain yang mungkin relevan.

5.4 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi manajerial penting bagi PT. Radian Putra Metropolindo Pratama dalam meningkatkan kualitas manajemen perpajakannya, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implikasi tersebut meliputi:

1. Perluasan dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pajak
Ditemukannya keterlambatan dalam pelaporan dan potensi kekeliruan dalam perhitungan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal atas proses perpajakan perlu diperkuat. Manajemen perusahaan perlu memastikan bahwa alur kerja, validasi data, serta dokumentasi transaksi PPN dilakukan secara ketat dan terdokumentasi dengan baik agar meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun sanksi dari otoritas pajak.
2. Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Perpajakan
Implikasi ini menunjukkan perlunya manajemen memberikan pelatihan

teknis secara berkala kepada staf keuangan atau pajak terkait perubahan regulasi, penggunaan aplikasi e-Faktur dan e-Filing, serta tata cara pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mempercepat proses kerja dan menghindari kesalahan manual.

3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Efisiensi Pelaporan**
Masih terbatasnya penggunaan teknologi pelaporan menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, manajemen perlu mengambil kebijakan untuk sepenuhnya mengintegrasikan proses pelaporan pajak secara digital agar mempercepat proses penginputan dan pelaporan SPT, serta meningkatkan akurasi data pajak yang disampaikan.
4. **Strategi Pengelolaan Pajak Lebih Bayar dan Kurang Bayar**
Temuan adanya fluktuasi antara kondisi lebih bayar dan kurang bayar sepanjang tahun menunjukkan bahwa perusahaan perlu merancang strategi kompensasi atau restitusi PPN yang lebih terstruktur. Perencanaan yang baik terhadap estimasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran akan membantu mengelola arus kas dengan lebih stabil, serta menghindari ketidakseimbangan yang dapat mengganggu kelancaran operasional.
5. **Kepatuhan Pajak sebagai Bagian dari Reputasi Perusahaan**
Kepatuhan terhadap pelaporan dan penyetoran pajak yang tepat waktu tidak hanya berkaitan dengan legalitas, tetapi juga berdampak terhadap citra perusahaan. Manajemen perlu menempatkan aspek perpajakan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga mendukung kepercayaan mitra bisnis dan pemangku kepentingan.